



Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 5 Juni 2024
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat



PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Danamas

Plaza Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 39

Jalan MH. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 10350

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan yang lain terkait penunjukannya;
6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan; dan
8. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjelasan Mata Acara Rapat



- Keseluruhan mata acara Rapat, kecuali mata acara ke-6, ke-7, dan ke-8, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Materi terkait dengan mata acara rapat ke-1 dan ke-2, yaitu Laporan Tahunan 2023 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 tersedia di situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-keuangan/laporan-tahunan/>

Atau dapat dipindai dari QR code berikut:



- Mata acara ke-6 yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Penambahan KBLI tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan, yang sebelumnya termasuk dalam kategori Pembibitan Kelapa Sawit (01262) sebagai kegiatan usaha pendukung Perseroan. Namun saat ini berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI dan atas arahan dari instansi yang berwenang yaitu Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar kegiatan usaha industri pupuk dan pemberantasan hama Perseroan dicatat dalam kategori terpisah yaitu dalam bidang usaha Industri Pupuk Pelengkap (20127) dan Industri Pemberantas Hama (Formulasi) (20212), dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Sumatera Utara agar kegiatan usaha klinik Perseroan di area perkebunan dicatat dalam bidang usaha Aktivitas Klinik Swasta (86105), serta dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Sumatera Utara agar kegiatan usaha pendidikan Perseroan di area perkebunan dicatat dalam bidang usaha Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132). Pemisahan kategori KBLI tersebut dilakukan agar Perseroan dapat mendaftarkan masing-masing KBLI pada Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan dengan mengacu pada ketentuan perizinan yang berlaku. Guna memenuhi ketentuan tersebut, maka Perseroan sekaligus menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- Untuk mata acara Rapat ke-7 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Merujuk pada pasal 21 ayat 8.4 Anggaran Dasar Perseroan Jo pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-8 Direksi wajib meminta persetujuan kepada RUPS dalam hal pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.



Silakan menghubungi:

Investor Relations

PT SMART Tbk

Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 28-30

Jl. MH Thamrin No 51

Jakarta 10350

Indonesia

Telepon : +62 21 5033 8899

Email : investor@smart-tbk.com